



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Prof. Dr. Soeharso Nomor. 45, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah,
Kode Pos 53115, Telepon / Fax (0281) 637 629
Pos-el: dinporabudpar@banyumaskab.go.id Laman: <https://dinporabudpar.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR: 241 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- h. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- i. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas ini.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- d. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
- e. mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 6 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

JUNAIDI

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
NOMOR : 241 Tahun 2026

Tentang :

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2026

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2	Sekretaris Dinas	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	
3	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sekretaris Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	
4	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	
5	Kepala Bidang Kebudayaan	Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Kebudayaan	
6	Kepala Bidang Pariwisata	Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pariwisata	
7	Kasubag Keuangan	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat	
8	Kepala UPTD PPK Purwomas	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	
9	Kepala UPTD PP Teratai Mas	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bidang Pariwisata	
10	Kepala UPTD Sarana Prasarana Olahraga	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bidang Pemuda Olahraga	
11	Pamong Budaya dan Pelaksana Umum pada Bidang Kebudayaan	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Kebudayaan	1. Arif Rachman Achmadi, S.Sos., M.Hum 2. Shoim Abdul Aziz, S.S. 3. Mohammad Farid, S.Ant. 4. Reza Haryanto
12	Adyatama Kepariwisata dan Pelaksana Umum di Bidang Pariwisata	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pariwisata	1. Olla Gusti Indah Kumala, S.Par. 2. Dhimas Nurseto Adi, S.Par. 3. Lili Permatasari

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
			4. Maskuri
13	Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum di Sekretariat	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat	1. Khomaryati, SE 2. Aoladi Mubarak, S.Kom 3. Rian Widiyanto S.Kom 4. Kusuma Maha Ardhika P 5. Devy Kumala Putri 6. Adi Setyawan
14	Pelaksana Umum di Bidang Pemuda Olahraga	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bidang Pemuda Olahraga	1. Budi Sarjana, S.Sos 2. Luqman Rais Maulana, S.Or. 3. Choiruddin
15	Pelaksana Umum di UPTD PPK Purwomas dan UPTD PP Teratai Mas	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan	1. Audrey Jihan Salsa 2. Dwi Fitri Nurmalasari
16	Pelaksana Umum di UPTD Sarana Prasarana Olahraga	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi di UPTD Sarana Prasarana Olahraga	1. Septi Tri Utami 2. Kamal Abdul Latif

Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

JUNAIDI